



# BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

**TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
PEMERINTAH KABUPATEN KAUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAUR,**


- Menimbang
- a. bahwa agar Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) dapat dimanfaatkan secara optimal, terukur, terarah, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka pemanfaatan dan pengembangan TIK dilakukan berdasarkan suatu sistem tata kelola TIK yang dilaksanakan secara sinergi antar *stakeholder* di Kabupaten Kaur;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berdaya guna dan berhasil guna maka diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kaur;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi E-Government;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK dan Komunikasi Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KAUR.**




**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Kabupaten Kaur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Organisasi Organisasi Perangkat Daerah dengan Singkatan OPD adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur.
5. Organisasi Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan menganalisis dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
7. Tata Kelola TIK adalah pengelolaan dan manajemen organisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kegiatan pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan, pengawasan serta evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
8. Komponen TIK adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur TIK, yang terdiri atas data, aplikasi, dan infrastruktur.
9. Sumber daya TIK adalah unsur-unsur yang membentuk sistem TIK yang terdiri atas data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
10. Sistem TIK Spesifik adalah sistem TIK yang berada dan dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah secara lokal atau internal sesuai dengan bisnis proses yang hanya ada pada Organisasi Perangkat Daerah.
11. Komite Pengarah TIK adalah manajemen strategis TIK yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan TIK di Daerah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
12. Basis data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan merupakan dasar penyusunan informasi.
13. Pusat Data adalah himpunan berbagai jenis data dan informasi yang berasal dari simpul-simpul (*server*) yang disimpan dalam pusat data terpusat berdasarkan sistem manajemen basis data.
14. Rencana Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Plan*) yang selanjutnya disingkat DRP adalah dokumen yang berisi rencana, pengaturan usaha dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menggantikan dan/atau memulihkan kembali akses data, aplikasi, informasi dan perangkat keras yang diperlukan pada sebelum, saat, dan setelah adanya gangguan dan atau bencana.
15. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*) yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas berupa tempat atau area penyimpanan serta pengolahan data dan informasi pada saat terjadinya gangguan dan/atau bencana yang mengakibatkan pusat data mengalami gangguan sementara, sebagian atau bahkan rusak total sehingga memerlukan waktu yang lama untuk melakukan pemulihan.
16. Perangkat lunak adalah berbagai program yang memungkinkan beroperasi dan berfungsinya sistem dan jaringan komputer.
17. Perangkat keras adalah peralatan fisik dari rangkaian sistem dan jaringan komputer.



18. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan pemerintahan.
19. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasi dan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut.
20. *Intranet* adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai komputer yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
21. *Internet* adalah jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, *intranet* dan jaringan komputer seluruh dunia.
22. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam suatu jaringan komputer.
23. *Website* adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.
24. *Domain* adalah nama atau alamat yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa susunan karakter bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu di dalam internet.
25. *Sub domain* adalah bagian dari domain utama.

## **Pasal 2**

Sasaran ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menciptakan standardisasi dalam Tata Kelola TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- b. mengendalikan sistem TIK spesifik pada setiap Organisasi Perangkat Daerah;
- c. menghubungkan komponen TIK antar Organisasi Perangkat Daerah; dan
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan TIK sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

## **BAB II**

### **TATA KELOLA TIK**

#### **Pasal 3**

- (1) Tata Kelola TIK merupakan pedoman bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam setiap kegiatan pengelolaan TIK yang meliputi:
  - a. perencanaan dan pengaturan;
  - b. pembangunan, pengembangan dan pengoperasian;
  - c. pelayanan dan dukungan;
  - d. pengawasan, evaluasi dan penilaian;
  - e. organisasi dan tanggung jawab pengelolaan; dan
  - f. sumber daya manusia.
- (2) Dalam hal perencanaan sistem TIK spesifik, Organisasi Perangkat Daerah harus mengacu kepada Rencana Induk TIK dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kabupaten.

## **BAB III**

### **PERENCANAAN DAN PENGATURAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Perencanaan dan pengaturan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menetapkan strategi TIK sebagai dasar pelaksanaan.



- (2) Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK yang spesifik dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian bertanggungjawab dan melaksanakan bersama-sama dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah terhadap perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam lingkup Daerah Kabupaten.

### **Bagian Kesatu**

#### **Perencanaan**

##### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelarasan strategi TIK dengan strategi pembangunan Daerah Kabupaten;
  - b. perencanaan sumber daya TIK;
  - c. identifikasi risiko dan perencanaan penanggulangan terhadap risiko; dan
  - d. perencanaan anggaran sumber daya TIK.
- (2) Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
  - a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
  - b. rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kabupaten.
- (3) Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib mengoordinasikan dan mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian terkait perencanaan sistem TIK spesifik.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengaturan**

##### **Pasal 6**


- (1) Kegiatan pengaturan TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan TIK selaras dengan perencanaan TIK.
- (2) Setiap melaksanakan perencanaan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan:
  - a. dokumen rencana resmi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
  - b. rencana induk dan/atau Rencana Strategis TIK Daerah Kabupaten.
- (3) Kegiatan pengaturan TIK adalah terdiri atas:
  - a. pengaturan pemanfaatan sumber daya TIK; dan
  - b. pengaturan terkait keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.

## **BAB IV**

### **PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PENGOPERASIAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaksanakan dan bertanggungjawab bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kabupaten.



- (2) Kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK yang spesifik di Organisasi Perangkat Daerah merupakan tanggung jawab dari Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dan/atau Organisasi Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK yang meliputi sumber daya TIK.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah melaporkan hasil pembangunan pengembangan, dan pengoperasian TIK kepada Bupati melalui Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian TIK harus mengacu pada standarisasi.
- (6) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

### **Bagian Kesatu**

#### **Pembangunan**

##### **Pasal 8**

- (1) Pembangunan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan pembangunan TIK terdiri atas:
  - a. Pelaksanaan pembangunan sumber daya TIK baru;
  - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pembangunan TIK; dan
  - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pembangunan TIK.

### **Bagian Kedua**

#### **Pengembangan**

##### **Pasal 9**


- (1) Pengembangan TIK bertujuan mewujudkan perencanaan dan pengaturan TIK.
- (2) Kegiatan pengembangan TIK terdiri atas:
  - a. Peningkatan kemampuan sumber daya TIK yang sudah ada;
  - b. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pengembangan TIK; dan
  - c. pelaksanaan fungsi manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengembangan TIK.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengoperasian TIK**

##### **Pasal 10**

- (1) Pengoperasian TIK bertujuan untuk memastikan kemanfaatan sumber daya TIK yang telah dibangun dan/atau dikembangkan.
- (2) Kegiatan pengoperasian TIK terdiri atas:
  - a. penyelarasan prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan Daerah Kabupaten; dan
  - b. penggunaan sumber daya TIK yang diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.
- (3) Setiap Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan pengoperasian sistem TIK spesifik.



**BAB V**  
**PELAYANAN DAN DUKUNGAN**

**Pasal 11**

- (1) Pelayanan dan dukungan TIK ditujukan untuk menjamin ketersediaan pengoperasian TIK.
- (2) Kegiatan pelayanan dan dukungan TIK terdiri atas:
  - a. penanggulangan masalah dan risiko TIK yang telah diidentifikasi pada tahap perencanaan TIK; dan
  - b. pengelolaan keamanan sistem dan informasi baik secara level data, aplikasi, maupun infrastruktur.
- (3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan dan dukungan TIK yang meliputi sumber daya TIK dalam lingkup Daerah Kabupaten.
- (4) Setiap Organisasi Perangkat Daerah dapat melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelayanan dan dukungan sistem TIK spesifik.
- (5) Pelaksanaan pelayanan dan dukungan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengacu kepada standardisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
- (6) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dan/atau Organisasi Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam kegiatan pelayanan dan dukungan TIK.

**BAB VI**

**PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PENILAIAN**

**Pasal 12**

- (1) Pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan dan dukungan sumber daya TIK sesuai dengan perencanaan dan pengaturan sumber daya TIK.
- (2) Kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK mencakup pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap seluruh kegiatan perencanaan dan pengaturan, pengembangan, pembangunan, pengoperasian, pelayanan, dan dukungan sumber daya TIK.
- (3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang memanfaatkan sumber daya TIK.
- (4) Setiap Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pengawasan, evaluasi, dan penilaian sistem TIK spesifik.
- (5) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dan/atau Organisasi Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga terkait kegiatan pengawasan, evaluasi, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK mengacu kepada standardisasi pengembangan sumber daya TIK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
- (7) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaporkan hasil pengawasan, evaluasi, dan penilaian TIK kepada Komite Pengarah TIK.



**BAB VII**  
**ORGANISASI**

**Pasal 13**

- (1) Penanggung jawab Tata Kelola TIK adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian memimpin pelaksanaan Tata Kelola TIK.
- (3) Pelaksanaan Tata Kelola TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terkoordinasi bersama-sama antara Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

**Pasal 14**

- (1) Komite Pengarah TIK mengoordinasi dan menyusun kebijakan dalam penentuan arah strategis TIK.
- (2) Keanggotaan, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**DATA DAN INFORMASI, APLIKASI DAN**  
**INFRASTRUKTUR**

**Pasal 15**


- (1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian menyusun tata kelola data dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem TIK di setiap Organisasi Perangkat Daerah dimasukkan ke dalam pusat data yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
- (3) Kualitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan, meliputi aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
- (4) Penyimpanan data secara *cloud* wajib menggunakan *server* yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pasal 16**

- (1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian menyusun strategi penanggulangan bencana untuk menjamin keberlangsungan data dan informasi serta menjaga kegiatan dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Strategi penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur terpisah dalam dokumen *Disaster Recovery Planning*.
- (3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian membangun DRC yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi suatu sistem TIK sebagai pusat data dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan yang menimpa satu atau beberapa sistem atau layanan penting dalam lingkup Daerah Kabupaten.

**Pasal 17**

- (1) Perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan sistem TIK pada setiap Organisasi Perangkat Daerah disesuaikan dengan volume data dan kebutuhan aplikasi masing-masing.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki, membangun, dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik wajib





memberikan kode sumber kepada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

- (3) Dalam membangun dan mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi spesifik, Organisasi Perangkat Daerah harus memerhatikan ketentuan antara lain:
  - a. prioritas kebutuhan;
  - b. integrasi data dan sistem; dan
  - c. tersedia infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.
- (4) Perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan sistem TIK dikembangkan untuk dapat saling berkomunikasi (*interoperabilitas*) dan menjamin kompatibilitas antar sistem di setiap Organisasi Perangkat Daerah.
- (5) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki aplikasi spesifik harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan sistem dan informasi.

#### **Pasal 18**

- (1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data di Sistem TIK Spesifik.

#### **Pasal 19**

- (1) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian mengelola domain Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki *website* harus menjadi *sub domain* dari *domain* Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian mengawasi IP public untuk server.
- (4) Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan penomoran IP di *intranet*.

### **BAB IX**

#### **SUMBER DAYA MANUSIA**

##### **Pasal 20**

- (1) Pemenuhan kebutuhan Tata Kelola TIK diperlukan perencanaan kapasitas, kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pengalokasian sumber daya manusia yang ada, dan/atau rekrutmen sumber daya manusia.
- (3) Pengadaan sumber daya manusia dilakukan melalui jalur rekrutmen Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sumber daya manusia wajib memiliki integritas dan kompetensi.


### **BAB X**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 21**

Pembiayaan penyelenggaraan Tata Kelola TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**BAB XI**


**PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 16 September 2019



**BUPATI KAU**

**GUSRIB PAUSI**

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal, 17 September 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KAUR,**

**H. NANDAR MUNADI, S.Sos., M.Si.**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR: 770**